

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan 15 Syawal 1442 Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Curup yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2021, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pihak I**;

Melawan

Warsino bin Ngatimin, Tempat Tgl Lahir Rejang Lebong 12 Mei 1968, beralamat di Jln Lintas Air Lanag Desa Tanjung Dalam SD Negeri 117 Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pihak II**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak II sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Ke I Sebesar **Rp 28.986.500,- (dua puluh delapan juta sembilan ratys delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);**

Pasal 2

Pihak I dan Pihak II telah menyepakati waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 yang akan dibayar setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati;

Pasal 3

Apabila sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 belum dilunasi sebesar **Rp 28.986.500,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)**. maka pihak ke I akan menyita aset dan pihak ke II harus menyerahkan aset sesuai sisa kewajiban;

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat memohon kepada hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini di dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah membuat dan menyetujui isi persetujuan perdamaian tersebut, dan mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, maka Hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk Akta Perdamaian, dan kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati isi persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaian

tersebut belum diatur mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, maka harus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;
2. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Curup pada Hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 M, bertepatan dengan 15 Syawal 1442 H oleh **Dra. Nurmalis M** Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu oleh **Talidi, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

dto

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti,

dto

Talidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp175.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h :Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera



Gustina Chairani, S.H.